

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,
ttd
H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
ttd
H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya oleh :
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Barito Utara,
ttd
SUBANDI, SH
NIP. 530 004 879



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VII Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4587).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

- (2) Tugas dan tanggung jawab tugas BPD dalam Alokasi Dana Desa :
 - a. Bersama-sama Pemerintahan Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan ;
 - c. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB V PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Koordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kebutuhan pengembangan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 21

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara ;
5. Bupati adalah Bupati Barito Utara ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa ;
8. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
9. Dana Khusus Alokasi Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Barito Utara ;
13. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa serta penampung dan mengatur aspirasi masyarakat ;
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa ;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANA ANGGARAN

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 17

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU desa-1} = \text{RT} (\text{BDi} \times \text{BT}) \text{ dimana}$$

DAU Desa-1	= Besaran DAU masing-masing desa ;
RT	= Besaran bantuan rata-rata masing-masing desa ;
BDi	= Bobot suatu desa ;
BT	= Alokasi bantuan secara tertimbang.

- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa insentif desa dan tanah desa.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan Desa.

Pasal 13

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerima pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 14

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD.

Pasal 4

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 6

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
- Tunjangan Jabatan ;
 - Bantuan dari Pemerintah atasan ;
 - Honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten / Kota dan atau sesuai kemampuan APBD.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dicantumkan dalam APBDesa.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis Pendapatan Desa

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten ;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibuktikan melalui Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Pasar Hewan ;
- e. Tambatan Perahu ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- g. Hasil Usaha Milik Desa ;
- h. Lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 10

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta DAU setelah dikurangi Belanja Pegawai, diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10%.
- (2) Besaran prosentase bagian dari Penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 11

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se Kabupaten ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh Desa dibagi jumlah Desa se Kabupaten.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas wilayah ;
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
 - c. Jumlah KK miskin sebelumnya ;
 - d. Keterjangkauan desa ;
 - e. Potensi desa tahun sebelumnya ;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya ;
 - g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.